

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.1, Juni 2019

DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

- Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
- Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' Pada Pemilu 2019
- Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019
- Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019
- Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
- Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren

REVIEW BUKU

- Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 1

Hlm. 1-110

Jakarta,
Juni 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019 Efriza	1–15
• Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 Luky Sandra Amalia	17–33
• Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 Sarah Nuraini Siregar	35–46
• Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 Defbry Margiansyah	47–68
• Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 R. Siti Zuhro	69–81
• Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren Dhurorudin Mashad	83–99
Review Buku	
• Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi Sutan Sorik	101–107
Tentang Penulis	109–110

CATATAN REDAKSI

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,” mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya *coattail effect*, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.

Artikel berikutnya, “Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak Dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019”. Artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia ini membahas upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematkan label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah

sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

Sementara itu, artikel “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.” yang ditulis oleh

Fenomena “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-

pola kerja populisme dalam proses kontestasi politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasi sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro yang membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Artikel selanjutnya membahas mengenai “Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik Dalam Sastra Lisan Pesantren” ditulis oleh Dhuroruddin Mashad. Tulisan ini membahas mengenai tradisi lisan pesantren salah satunya Shalawat Badar yang ternyata memperlihatkan karakteristiknya yang beda, yakni tampil kental dengan nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam berbagai kontestasi politik. Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama - politik. Naskah

ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tentang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir, menelusuri akar penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik, serta alasan di balik realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”. *Review* yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi, baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-*upgrade* demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu-isu atau dinamika social politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Selamat membaca.

Redaksi

PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM PEMILU SERENTAK 2019

STRENGTHENING PRESIDENTIAL SYSTEM IN THE 2019 CONCURRENT ELECTIONS

Efriza

Program Studi Ilmu Politik
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)
Email: friza.riza@gmail.com

Diterima: 25 Februari 2019; Direvisi: 21 Maret 2019; Disetujui: 16 Mei 2019

Abstract

This paper tries to explain the dynamics of the coalition in President Joko Widodo's administration and also explain the coalition's efforts in the 2019 concurrent elections. This paper leads to an explanation of the presidential system implementation which can be said to be a weakness because of the implementation of the multi-party system. Furthermore, this writing criticized this 2019 simultaneous general election system, which is caused by the presidential threshold and the weak institutionalization of political parties themselves, so that the coalition pattern built by the two presidential candidates remains pragmatic. In this study, it was concluded that the simultaneous elections in 2019 brought hope for a coattail effect, so that there was an increase in political support in the elected government later, this indicates a strengthening of the presidential system because of adequate support in the legislature.

Keywords: concurrent election, presidential election, coalition, multiparty system, and presidential system

Abstrak

Tulisan ini mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini menuju pada penjelasan mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya *presidential threshold* dan masih lemahnya pelebagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya *coattail effect*, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.

Kata kunci: pemilu serentak, pemilihan presiden, koalisi, sistem multipartai, dan sistem presidensial

Pendahuluan

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ada harapan besar bahwa presiden kedepannya mempunyai legitimasi yang kuat dan rakyat pun memiliki kesempatan yang luas untuk menilai dan memilih sendiri calon pemimpinnya. Pemilihan Presiden secara langsung (Pilpres) oleh rakyat telah memberikan basis legitimasi politik yang kuat bagi presiden. Sehingga, presiden tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau dengan kata lain presiden tidak mudah dijatuhkan oleh DPR. Di samping itu, pemilihan presiden secara langsung memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan penilaian dan menentukan pilihan terhadap calon-calon presiden.¹

Meski begitu, hasil perubahan UUD 1945 justru memperbanyak titik singgung kedua lembaga ini, bahkan ayunan bandul kekuasaan lebih condong “sarat DPR,” sehingga purifikasi pasca perubahan UUD 1945 dianggap tidak mampu menghilangkan karakter sistem parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Realitasnya pula kita memilih memadukan kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial, yang nyatanya dapat membahayakan (*innimical*) untuk stabilitas politik dan pemerintahan. Sehingga wajar argumentasi bagi pemegang jabatan presiden bahwa diperlukan koalisi “gemuk” meski bersifat pragmatis demi stabilitas politik di parlemen. Sebab, partai yang tidak bergabung bisa membentuk poros oposisi di parlemen.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal terpilih berencana untuk membentuk koalisi ramping dan koalisi tanpa syarat, namun ternyata malah terjebak pada realitas dibutuhkannya banyak partai sebagai pendukung pemerintahannya. Awalnya, pendukung pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan dukungan partai politik di DPR diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 129 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 47 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 35

kursi, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 16 kursi; dengan total jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 207 anggota atau total suara di parlemen sebesar 36,96 persen. Namun, upaya memperluas jumlah partai pendukung sebagai pendukung pemerintah terus dilakukan sejak 2014 hingga 2016 yakni dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 39 kursi, kemudian bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 49 kursi, dan terakhir, bergabungnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 91 kursi. Sehingga kekuatan pendukung pemerintah akhirnya menjadi mayoritas di parlemen dengan dukungan 7 partai, sebanyak 386 anggota (kursi), atau total suara di parlemen sebesar 68,92 persen.

Persepsi bahwa stabilitas pemerintahan membutuhkan koalisi yang “gemuk” ini masih melekat hingga kini, meski diharapkan dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 maka hal-hal negatif yang membuat pelemahan atas penerapan sistem presidensial dapat dihilangkan. Seperti realitas bahwa Pemilu Legislatif mendahului Pilpres, koalisi dalam mendukung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang harus dibangun menunggu hasil dari Pemilu Legislatif. Namun sayangnya, masih diterapkannya *Presidential Threshold* sebagai batasan untuk membangun koalisi, dan masih belum terlembaganya partai politik, sehingga dari berbagai harapan dan realitas yang menyertai ini maka pada akhirnya, pembahasan tersebut akan mengarahkan kita pada beberapa pertanyaan yang akan diulas dalam kajian ini yakni: Bagaimana pengelolaan koalisi politik dalam pemerintahan Jokowi? Bagaimana proses politik dalam membangun koalisi pada Pemilu Serentak 2019?

Dalam membahas fokus penelitian dan permasalahan di atas, penulisan kajian ini dalam uraian awal menjelaskan teori mengenai sistem presidensial, kemudian mengaplikasikan rumusan dari Scott Mainwaring, Juan Linz, dan David Altman mengenai kombinasi sistem multipartai serta pro-kontra tentang koalisi dalam sistem presidensial. Meski koalisi dalam sistem presidensial tidak menjadi pilihan tetapi Indonesia dengan sistem multipartai membutuhkan adanya koalisi. Untuk lebih

¹ Lucky Sandra Amalia (Ed), *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. v.

memahami konsep koalisi maka dijelaskan koalisi menurut Rainer Adam, Model Koalisi dan Pengelolaan Koalisi dalam Sistem Presidensial utamanya di Indonesia seperti diuraikan oleh Denny Indrayana. Selain teori-teori itu dalam kajian ini juga menggunakan konsep pemilu serentak dan juga *coattail effect*. Kedua konsep yang disebutkan terakhir untuk menjelaskan mekanisme penguatan sistem presidensial dalam upaya meningkatkan dukungan politik di legislatif, hal mana mekanisme pemilu serentak dengan *coattail effect* merupakan korelasi atas penguatan sistem presidensial. Konsep maupun teori-teori itu digunakan untuk menjelaskan mengenai sistem presidensial di Indonesia dalam Pemilu Serentak 2019.

Kajian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan agar dapat membantu memudahkan dan menyederhanakan realitas politik yang bersifat kompleks. Kajian ini menggunakan studi kasus (*case study*) untuk memperkuat fokus dan perhatian pada obyek yang diteliti dalam pengumpulan data maupun analisis data. Kajian ini menggunakan jenis studi kasus instrumental (*instrumental case study*), maksudnya adalah kasus tidak menjadi minat utama, melainkan kasus memainkan peranan suportif yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain.² Dalam kajian ini, kasus yang digunakan adalah empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi (Oktober 2014 sampai dengan Desember 2018). Kasus ini memainkan peranan suportif yang memudahkan pemahaman kita tentang minat-minat yang lain, seperti membantu mengungkap relasi kekuasaan Presiden dengan DPR berdasarkan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, perbandingan relasi kekuasaan Presiden dengan DPR dan pengelolaan koalisi antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi, meski tidak secara komprehensif. Di samping itu, juga turut membantu menjelaskan mengenai dinamika Pemilu Serentak 2019 terkait dengan proses membangun koalisi pada Pilpres 2019 dan perkembangan yang menyertai aturan-aturan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini.

² Norman K Denzin, dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan oleh Dariyatno, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 301.

Sementara itu, untuk menjelaskan permasalahan dalam penulisan pada kajian ini, menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara yang mendalam. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Sedangkan wawancara dilakukan kepada peneliti atau akademisi yang memahami terhadap pembahasan mengenai sistem pemerintahan, parlemen, pemilu dan sistem kepartaian utamanya di Indonesia. Data hasil wawancara mendalam dan data hasil penelusuran pustaka mempunyai posisi yang sama pentingnya sebagai sumber data dalam kajian ini. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan melalui kedua teknik pengumpulan data tersebut masing-masing saling mengontrol dan mengonfirmasi atas data yang lain. Sehingga dihasilkan suatu hasil analisis dalam menjelaskan permasalahan dari penelitian ini.

Sistem Presidensial dan Pemilu Serentak

Secara konseptual, sistem presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan yang didesain sedemikian rupa hal mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab pada lembaga perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung pada lembaga perwakilan rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan pada pemilihan rakyat.³

UUD 1945 hasil perubahan telah melakukan purifikasi (pemurnian) terhadap sistem presidensial yang dianut. Sebagaimana salah satu kesepakatan dalam amandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Ciri-ciri sistem presidensial dalam UUD 1945 setelah amandemen antara lain adalah terkait dengan memperbaharui eksistensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut rumusan baru, kedudukan MPR tidak lebih dari lembaga tinggi negara biasa, bukan lagi lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat karena kedaulatan tetap berada

³ Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 259.

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (beralihnya dari supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi).⁴ Selain itu, wewenang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden telah ditiadakan dengan memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.⁵ Ketentuan pemilihan secara langsung oleh rakyat, menyebabkan keberadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapuskan dari fungsi MPR. Konsekuensinya, setiap Calon Presiden mempersiapkan rancangan programnya masing-masing yang dalam proses demokratisasi pengisian jabatan kepresidenan itu, harus dapat ditawarkan kepada para pemilih untuk meyakinkan mereka dalam menentukan pilihannya masing-masing.⁶

Sistem pemerintahan presidensial sebenarnya sering dianggap memiliki masalah bawaan. Jika merujuk secara konseptual maka karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif (*executive is not dependent on legislatif*) dan Presiden maupun anggota legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Masalah bawaan sistem presidensial menurut Ni'matul Huda dan Imam Nasef⁷ setidaknya ada tiga, yaitu: pertama, *dual legitimacy*, karena sama-sama dipilih rakyat maka presiden maupun legislatif memiliki legitimasi yang sama kuat, sehingga acapkali menimbulkan "*deadlock*." Kedua, *rigidity*, yakni legislatif dan eksekutif memiliki masa jabatan yang tetap, kecuali karena alasan-alasan hukum. Implikasinya, apabila ada ketidakpuasan terhadap presiden misalnya, tidak ada jalan lain kecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan Presiden. Ketiga, *majoritarian tendency*, ketika seorang Presiden memiliki dukungan mayoritas di parlemen, maka dia akan leluasa melaksanakan kekuasaannya, namun akan terjadi sebaliknya ketika parlemen dikuasai oleh oposisi (*divided government*). Dalam kondisi inilah seringkali Presiden tidak bisa melaksanakan kekuasaannya secara efektif.

⁴ Pasal 1 ayat (2) (Setelah Perubahan Keempat).

⁵ Pasal 6A ayat (1) sampai dengan (5) (Setelah Perubahan Ketiga dan Keempat).

⁶ Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 267.

⁷ Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*, hlm. 259-260.

Masalah dalam sistem presidensial menjadi lebih buruk ketika ia digabungkan dengan sistem multipartai. Indonesia adalah negara yang menganut sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem presidensial. Beberapa peneliti mancanegara telah menyatakan bahwa perpaduan demokrasi presidensial dengan sistem multipartai dianggap akan bermasalah. Scott Mainwaring dan Juan Linz mengatakan bahwa problem sistem presidensial manakala dikombinasikan dengan sistem multipartai.⁸

Oleh karena itu, situasi multipartai di parlemen cenderung membuat presiden melakukan koalisi antar partai-partai di parlemen, utamanya untuk memperkuat basis dukungan politik di parlemen. Namun, koalisi dalam sistem presidensial jauh lebih sulit, akhirnya yang terjadi dalam pengelolaan koalisi seperti diuraikan oleh Agus Riwanto⁹ yaitu: pertama, dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri anggota kabinetnya, yang boleh jadi berasal dari partai oposisi atau partainya sendiri dan kalangan profesional. Implikasinya partai-partai tidak mempunyai komitmen dukungan terhadap presiden. Kedua, dalam sistem presidensial karena presiden dalam pembentukan kabinetnya jauh lebih cenderung mengakomodasi individu elit partai politik. Maka konsekuensinya tidak ada jaminan partai-partai di parlemen akan mendukung presiden, sebab yang diakomodasi presiden secara kasat mata adalah kepentingan elit partai politik, bukan kepentingan partai politik secara keseluruhan. Disini tampak perbedaan persepsi akomodasi presiden antara elit partai politik dan partai politik itu sendiri menjadi pemantik tidak solidnya dukungan partai-partai di parlemen pada presiden.

⁸ Lihat, Scott Mainwaring, "Presidensialisme di Amerika Latin," dan Juan J. Linz, "Resiko Dari Presidensialisme," dalam Arendt Lipjhart (Ed), *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensialisme*, terjemahan oleh Ibrahim R. et.al, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

⁹ Agus Riwanto, *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 56-57.

Sebenarnya, apakah itu koalisi? Rainer Adam¹⁰ menjelaskan bahwa, istilah ‘koalisi’ berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin “*coalescere*,” yang secara harfiah berarti ‘saling menempelkan atau mengikatkan dua hal.’ Koalisi pada khususnya merupakan aliansi atau kerja sama untuk periode waktu yang terbatas dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam politik, tujuan tersebut biasanya adalah mengambil-alih kekuasaan dan memegang pemerintahan. Koalisi yang dimaksud dalam hal ini adalah, antar kelompok atau antar organisasi, untuk mewujudkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendirian. Merujuk pada Denny Indrayana dalam *Indonesia Optimis*¹¹ menjelaskan bahwa ada tiga jenis koalisi, yakni: koalisi ideologis (*consensus coalition*), koalisi strategis (*conglomerate coalition*), dan koalisi pragmatis (*exclusive coalition*). Koalisi ideologis adalah yang paling solid karena bersatunya partai-partai disebabkan kesamaan ideologi, persamaan visi-misi. Koalisi strategis kualitas soliditasnya hanya moderat, karena bersatunya partai-partai hanya semata-mata didasarkan pada kesamaan calon presiden yang mereka jagokan. Sedangkan, koalisi pragmatis soliditasnya paling lemah, karena ikatan koalisi hanya berdasarkan kesamaan isu yang mereka usung. Berdasarkan ketiga jenis koalisi itu, maka koalisi partai politik pendukung pemerintah, umumnya di Indonesia adalah pembentukan koalisi pemerintahan “semua partai” atau “koalisi gemuk” atau “koalisi pragmatis.”

Berdasarkan studi Scott Mainwaring, jarang sekali presiden terpilih dari partai mayoritas. Dengan terpilihnya *minority president*, untuk mencapai mayoritas di parlemen, maka presiden akan berupaya untuk memperkuat posisinya dengan cara melakukan koalisi, namun membangun koalisi yang stabil jauh lebih sulit dalam demokrasi multipartai presidensial. Hal ini karena koalisi tidak bersifat mengikat sehingga keinginan bagi partai politik untuk membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem presidensial. Seperti dijelaskan oleh Scott Mainwaring, dalam tulisannya

¹⁰ Lihat, Rainer Adam, *Masa Depan Ada di Tengah: Toolbox Manajemen Koalisi*, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2010), hlm. 11.

¹¹ Denny Indrayana, *Indonesia Optimis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2011), hlm. 99.

berjudul “*Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Combination*,” sebagai berikut:

“... In Presidential systems the president (not the parties) has the responsibility of putting together a cabinet. The president may make prior deals with the parties that support him or her, but these deals are not as binding as they are in parliamentary system. Second, in presidential system, the commitment of individual legislators to support an agreement negotiated by the party leadership is often less secure. Finally, incentives for parties to break a coalition are stronger in presidential system, than in many parliamentary system.”¹²

Jika kita lihat dalam konteks pemerintahan di era Presiden Jokowi, presiden minoritas bukan saja karena dukungan yang rendah di legislatif, tetapi juga dari internal partai dan koalisi partai pendukungnya. Alasannya jelas, karena Jokowi dianggap hanya sebagai “petugas partai” dan bukanlah seorang ketua umum partai seperti presiden-presiden sebelumnya. Realitas ini ditengarai bahwa Jokowi tidak dapat dengan mudah memperoleh dukungan dari kawan-kawannya di internal partainya sendiri yakni PDIP.

Disamping itu, dengan mengaplikasikan rumusan David Altman dalam tulisannya “*The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999*,” dengan tegas menganjurkan bahwa setelah mempelajari bangunan koalisi dalam sistem presidensial dikemukakan dua alasan yang tegas menyatakan bahwa koalisi tidak dibutuhkan. Uraianya sebagai berikut:

“The first has already been pointed out: under presidential systems governments do not require parliamentary confidence, which means that coalitions are not institutionally necessary. The second reason appears to be the widespread belief that presidentialism is not conducive to political cooperation.”¹³

¹² Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Combination”, *Comparative Political Studies*, Vol. 26 No. 2 (1993), hlm. 220-222, dalam https://www.researchgate.net/publication/258130109_The_Presidentialism_Multipartism_and_Democracy_The_Difficult_Combination, diakses pada 10 Februari 2019.

¹³ David Altman, 2000, “The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999”, *Party Politics*, Vol. 6, No. 3, 2000,

Harus pula diakui bahwa tidak selalu kombinasi presidensial dengan multipartai dan koalisi menghadirkan instabilitas politik. Menurut Figueiredo dan Limongi dalam Leo Agustino bahwa, “...*the combination of presidentialism and a multiparty system is not necessarily a threat to governmental performance*.”¹⁴ Mengonfirmasi pernyataan tersebut, Leo Agustino menyimpulkan, ini karena sangat tergantung pada kepiawaian seorang presiden dalam ‘mengelola’ partai dan koalisi partai pendukungnya maupun koalisi partai oposisi melalui kekuasaan konstitusional dan partisannya.¹⁵

Secara teoritis, dalam sistem Presidensial aspek dukungan lembaga legislatif menjadi hal yang sangat penting. Sistem presidensial akan menjadi kuat, manakala mendapat dukungan yang memadai di legislatif. Oleh karenanya, berbicara penguatan sistem presidensial adalah berbicara mengenai peningkatan dukungan politik di legislatif. Hasil penelitian Mark P. Jones dalam Djayadi Hanan menjelaskan bahwa, “... *all evidence indicates the functioning of presidential system is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near-majority in the legislature*.”¹⁶ Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat dekat dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang Presiden. Dukungan yang memadai itu dimaknai secara operasional sebagai dukungan mayoritas (50 persen lebih) atau hampir mayoritas (mendekati 50) persen. Apabila seorang Presiden memiliki dukungan kurang dari ambang batas tersebut, maka sulit bagi seorang presiden untuk menjalankan agenda-agenda pemerintahannya. Akibat selanjutnya adalah kurang atau tidak berfungsinya sistem

presidensial, atau lebih buruk lagi berujung pada kegagalan pemerintahan.¹⁷

Sebenarnya persoalan inefektivitas dan instabilitas pemerintahan, akibat dari inkompatibilitas antara sistem multipartai dan sistem presidensial bukan sesuatu yang khas di Indonesia. Misalnya, dalam perspektif Juan Linz, penerapan sistem presidensial dalam konteks multipartai bukan kombinasi yang cocok karena akhirnya akan berujung pada apa yang disebutnya, “*breakdown of democratic regime*.”¹⁸ Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Scott Mainwaring yang berkesimpulan bahwa sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial adalah kombinasi yang sulit untuk pemerintahan yang demokratis.¹⁹

Pandangan arus utama di atas menurut Ni'matul Huda dan Imam Nasef²⁰ memiliki beberapa argumen pokok. Pertama, karena jika pemilihan Presiden dan Parlemen diselenggarakan secara terpisah, maka kemungkinan Presiden yang terpilih adalah Presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen (*minority government*). Kedua, koalisi politik yang terbentuk dalam sistem presidensialisme cenderung bersifat rapuh dan mudah retak karena ketidaksiplinan partai politik koalisi. Ketiga, untuk membangun loyalitas koalisi pendukungnya, Presiden cenderung bersikap lunak-akomodatif dengan memberikan insentif bagi partai-partai koalisi pendukungnya. Konsekuensinya, Presiden tidak leluasa mengambil keputusan sendiri karena lebih banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi partai yang mendukungnya.

Berangkat dari konstruksi pemikiran di atas, Pemilu Serentak menemukan korelasinya dalam penguatan sistem presidensial di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemilu Serentak menggabungkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu

dalam http://www.icp.uc.cl/daltman/index_archivos/Altman-2000-Party%20Politics%206%20%283%29%20259-283.pdf, diakses pada 10 Februari 2019.

¹⁴ Leo Agustino, “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional,” dalam Analisis CSIS, Satu Tahun Pemerintahan Jokowi dan Prospek Hubungan Luar Negeri Indonesia, Vol. 44 No. 4 (2015), hlm. 388.

¹⁵ Leo Agustino, “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi...,”

¹⁶ Lihat, Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian,” *Jurnal Paramadina*, Vol. 13, 2016, hlm. 1454, dalam <http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/111/64>, diakses pada 11 April 2019.

¹⁷ Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai...,” hlm. 1454-1455, dan Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *op.cit*, hlm. 261.

¹⁸ Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*, hlm. 262.

¹⁹ Lihat, Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*, hlm. 262.

²⁰ Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*, hlm. 262-263.

legislatif dalam satu waktu yang sama, sehingga dapat menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen, yaitu terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapat dukungan legislatif. Maksud dari pernyataan tersebut adalah secara umum pemilu serentak atau lazim disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada waktu secara bersamaan.²¹ Sehingga, keserentakan waktu pemilu presiden dan pemilu legislatif dinilai memiliki korelasi positif terhadap jumlah dukungan partai politik presiden di legislatif. Hal ini muncul karena adanya *coattail effect*.

Mengenai *coattail effect* itu berdasarkan David Samuels dan Matthew Soberg Shugart dalam Heroik Mutaqin Pratama, bahwa “*coattail effect*” didefinisikan sebagai, “*the ability of candidate at the top of the ticket to carry into office... his party’s candidates on the same ticket, and the concept typically is operationalized as a correlation between the presidential and legislative vote in a given constituency.*”²² Jadi, *coattail effect* adalah keterpilihan calon presiden akan memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. Maksudnya, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan Presiden yang dipilihnya.²³

Coattail effect juga bisa dipahami bahwa istilah ini yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan). Dalam terjemahan bebas *coattail effect* diartikan sebagai “efek kibasan buntut jas.” Calon pemimpin yang diusung memiliki ‘efek ekor jas’ terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung nantinya. Karena Pemilu Presiden bersamaan dengan Pemilu Legislatif, maka tentunya pilihan rakyat

terhadap pasangan capres dan cawapres tidak jauh dari calon anggota dewan dari partai pengusungnya.²⁴

Preferensi pemilih yang demikian itu, menurut Christopher B. Mann dalam Ni’matul Huda dan Imam Nasef²⁵ merupakan efek psikologis. Secara psikologis menurut Mann, pemilu serentak menyebabkan pemilih harus memilih calon presiden dan anggota legislatif dari partai yang sama. Akibatnya, partai politik yang mendukung calon presiden terpilih akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilu legislatif. Dengan konstruksi yang seperti itu, probabilitas terpilihnya presiden yang mendapatkan dukungan legislatif sangat besar. Dengan dukungan yang memadai di legislatif, pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak *in-line* dengan upaya penguatan sistem presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai. Selain menimbulkan *coattail effect* yang bisa melahirkan hasil pemilu yang kongruen, hal mana presiden terpilih besar kemungkinan akan mendapat dukungan yang memadai di parlemen, pemilu serentak juga akan menstimulasi terbentuknya suatu koalisi yang kuat. Hal tersebut disebabkan koalisi dibangun sejak awal sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga akan tercipta koalisi yang lebih solid. Koalisi yang solid bisa menjadi jawaban inkompatibilitas sistem presidensial dengan multipartai seperti di Indonesia.²⁶

Sistem Presidensial dan Koalisi di Era Joko Widodo

Kombinasi sistem multipartai dengan presidensial menyebabkan koalisi menjadi barang wajib dalam sistem presidensial, sebab sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem multipartai moderat dengan kisaran partai yang

²¹ Syamsuddin Haris, “Desain Pemilu Serentak 2019 untuk Efektivitas Sistem Presiden,” makalah disampaikan dalam seminar Sosialisasi Desain Pemilu Serentak 2019, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), pada Senin 30 November 2015, di Gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lantai 1, hlm. 1

²² Heroik Mutaqin Pratama, “Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia,” dalam *Analisis CSIS, Tantangan Desain Pemilu Serentak*, Vol. 46, No. 4 (2017), hlm. 441.

²³ Ni’Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*, hlm. 263.

²⁴ Nur Rohim Yunus, *Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019, ADALAH* (Buletin Hukum dan Keadilan), Vol. 2, No. 8 (2018) dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8844/4655>, diakses pada 11 April 2019.

²⁵ Ni’Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*,

²⁶ Ni’Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia...*, hlm. 264.

memperoleh dukungan cukup berarti pada kisaran empat sampai sembilan partai saja. Tetapi sayangnya tidak ada satu pun partai yang dominan. Kecenderungan ini umum terjadi di Indonesia lihat saja, hasil Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil Pemilu 1955. Yang membedakan adalah relasi ideologinya yang lebih cenderung moderat dan sentripetal (menuju ke pusat atau ke integrasi nasional) pada era Reformasi. Sementara pada Pemilu 1955 relasi antarpolitical yang satu dengan yang lain bernuansa konfliktual karena relasi ideologisnya cenderung bercorak ekstrem dan sentrifugal (menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri).²⁷

Dukungan partai-partai politik yang mayoritas di pemerintahan dan parlemen adalah keniscayaan bagi sistem presidensial yang efektif. Presiden di era Orde Baru tidak memunyai masalah *political support*, sebab Golongan Karya (Golkar) selalu menjadi partai pendukung pemerintah yang mempunyai kursi mayoritas mutlak di parlemen. Sehingga, Presiden Soeharto tidak perlu dipusingkan dengan keniscayaan perlunya koalisi di pemerintahannya. Jalannya pemerintahan dan kontrol parlemen berada dibawah kendali penuh Presiden – apalagi UUD 1945 kala itu juga *executive heavy constitution*. Konsekuensinya, kontrol kepada Presiden menjadi lemah. Berbeda pada era demokratis sekarang, di satu sisi kewenangan Presiden sangat dibatasi, di sisi lain kewenangan kontrol DPR menjadi jauh lebih kuat. Ditambah lagi, Presiden tidak didukung oleh satu partai politik yang mayoritas mutlak sebagaimana era Orde Baru, bahkan mayoritas sederhana saja tidak terjadi.

Persoalan semakin kompleks dan turut mewarnai hubungan eksekutif dan legislatif pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya selepas pemilihan presiden. Ini ditunjukkan dari peraturan-peraturan yang dipilih dan diterapkan, sebelum munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilu Serentak 2019. Misalnya, mekanisme Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang mendahului Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) secara mendasar membuka peluang hadirnya sebetulnya koalisi

yang tidak berkarakter atau koalisi pragmatis. Kenyataannya, koalisi yang terbangun tidak dilandasi oleh sintesa ideologi atau kesamaan visi yang solid, melainkan lebih didasari oleh pemenuhan kuota pencalonan berdasarkan jumlah suara dan kursi.²⁸

Kondisi di atas juga ditopang oleh model pemilihan presiden dua putaran (*two round system*). Model mayoritas mutlak ini di satu sisi memang akan menyebabkan seorang presiden memiliki legitimasi yang kokoh dihadapan rakyat. Di sisi lain, dengan nuansa politik tak berkarakter di Indonesia, adanya pemilu presiden putaran kedua justru memberi peluang yang besar bagi partai-partai untuk alih suara demi sekadar mendapatkan posisi yang lebih baik, tanpa mengindahkan komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika dikaitkan antara pemilihan Presiden dua putaran dengan model koalisi, maka terjadi tiga tahap koalisi yang dibangun yakni, koalisi tahap pertama diperlukan untuk memenuhi minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden. Jika terjadi pemilu putaran kedua maka koalisi akan diperbaharui guna menghadapi putaran kedua tersebut, terakhir koalisi dilakukan guna memperbesar dukungan di DPR.²⁹ Menyadari bahwa kombinasi sistem presidensial dengan multipartai moderat tetapi dengan realitas bahwa tidak ada satu partai politik yang memperoleh suara mayoritas, berimplikasi terhadap pembentukan koalisi yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono kala itu, yakni membentuk *governing coalition* dan *parliamentary coalition*. Dengan kata lain, berupaya menghadirkan koalisi tahap ketiga tersebut, yakni dalam rangka memperbesar dukungan di DPR, konsekuensinya adalah koalisi “besar dan tambun” menjadi jalan keluar dalam pengelolaan dua periode pemerintahannya.

Sementara di era Presiden Jokowi, agak berbeda. Karena Pilpres diikuti oleh dua pasangan calon dan konsekuensinya tak ada Pilpres putaran kedua. Ketika Pilpres 2014 lalu, terjadi persaingan keras antar dua kubu pasangan

²⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

²⁸ Syamsuddin Haris, *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).

²⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Firman Noor, Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 22 Desember 2015, di Gedung LIPI, Jakarta.

calon yaitu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Persaingan keras ini ternyata terbawa hingga ke Senayan, maka terjadilah polarisasi dua kekuatan koalisi itu di parlemen.

Polarisasi koalisi yang terjadi sesuai preferensi dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sesuai dukungan partai politik di DPR diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan total jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 207 anggota atau total suara di parlemen sebesar 36,96 persen. Sedangkan, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung partai politik di DPR pengusungnya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (klaimnya netral) menguasai jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 353 anggota atau total suara di parlemen sebesar 63,03 persen.

Menghadapi pusaran konflik KIH dan KMP dalam parlemen, ternyata Koalisi Pendukung Jokowi mengalami kekalahan demi kekalahan dengan skor telak yaitu 6-0, seperti: Penetapan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), Penetapan Tata Tertib DPR, Pemilihan Pimpinan DPR, Pemilihan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR, Penetapan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (lewat DPRD), dan Pemilihan Pimpinan MPR.

Menyadari bahwa tidak mudah menjalankan politik pemerintahan dengan hanya sedikit kekuatan di parlemen, konsekuensinya Jokowi akhirnya mengabaikan koalisi ramping tanpa syarat yang digembar-gemborkannya saat Pilpres 2014 lalu, ini dibuktikan dengan pemanfaatan konflik dari kepengurusan PPP atas perbedaan manuver dukungan di Pilpres 2014. KIH yang

dari awal telah bermanuver untuk membangun kekuatan baru di parlemen dengan memperluas dukungan partai koalisinya dengan bergabungnya PPP versi Romahurmuziy, respons pun dilakukan dengan menyediakan kursi dari paket calon pimpinan MPR, bahkan juga kepercayaan untuk menduduki kursi kementerian agama. Meski paket pimpinan MPR versi KIH kalah, tetapi kompensasi berupa kursi kementerian agama tetap diberikan untuk PPP.

Upaya memperluas koalisi dianggap sebagai cara untuk efektifnya jalannya pemerintahan, karena presiden lebih membutuhkan *political support* ketimbang *electoral support*. Sehingga untuk menjawab tantangan kedua tentang minimnya dukungan politik, tidak ada jalan lain, presiden mesti melakukan koalisi dan memperluas koalisi, politik transaksional tak bisa dihindari, seperti dua tahun pemerintahannya Presiden Jokowi sibuk melakukan konsolidasi politik. Jokowi pun kembali melakukan hal yang dilakukan sebelumnya oleh SBY yaitu melanggengkan koalisi gemuk, konsekuensinya prinsip koalisi ramping tanpa syarat tidak mungkin dapat diteruskan setelah dirangkulnya kembali beberapa partai di KMP menjadi koalisi pendukung pemerintahan seperti PAN dan Partai Golkar. Tentu konsekuensinya, pihak koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla perlu berbagi sumber daya, sebab, *there is no such thing as free lunch*. Untuk mengakomodasinya Jokowi membagi kursi dalam *reshuffle* kabinet jilid II untuk mengakomodir bergabungnya PAN dan Partai Golkar sebagai pendukung pemerintahan sehingga masing-masing partai memperoleh 1 kursi kementerian. Dengan masuknya PAN dan Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah, maka otomatis KIH dan KMP bubar, malah yang terjadi adalah Partai-partai Pendukung Pemerintahan (P4).³⁰

Ironisnya, keyakinan itu terus dipelihara, bahkan Jokowi kembali gagal menunjukkan sikap memegang komitmennya bahwa menteri-nya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik, dan membentuk pemerintahan profesional bukan bagi-bagi kursi. Kekhawatiran pemerintahan kembali mengalami “guncangan”

³⁰ Tribun, “Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah: KIH Ganti Nama Jadi P4,” *Warta Kota*, 14 November 2015, hlm. 2.

serta persiapan di tahun politik menjelang Pilpres 2019, menjelaskan realitas bahwa Jokowi menunjukkan kelonggaran (dalam *reshuffle* keempat) setelah memperbolehkan dua menteri dari Partai Golkar untuk merangkap jabatan di partai politik, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Pilihan sikap Jokowi ini sejalan dengan kesepakatan Partai Golkar yang menyatakan mendukung Jokowi untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019. Di sisi lain, Presiden Jokowi tidak mendepak PAN dari kabinet kerja, meski PAN sering tak sejalan dengan program Presiden Jokowi, seperti menolak pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan menolak penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang.³¹ Meski pada akhirnya, Asman Abnur menteri dari PAN memilih mundur sebagai Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas inisiatif sendiri, bukan instruksi partainya, padahal PAN sudah memilih mendukung koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu Serentak 2019.³²

Pergeseran peta koalisi mulai dari Pilpres, pembentukan kabinet hingga koalisi di DPR, menunjukkan pergeseran sikap partai seiring dengan dinamika isu dan kesempatan politik yang tersedia. Kecenderungan itu menunjukkan bahwa partai-partai politik cenderung bersifat pragmatis. Pilihan pragmatisme politik ini terkait pula antara lain, dalam upaya partai politik mendanai kelangsungan hidupnya, dengan kata lain, tidak ada kemandirian partai. Di samping juga suatu kebutuhan pencitraan partai, yaitu sikap partai politik digerakkan oleh dorongan elektoral dalam pasar politik, sehingga akhirnya bergabung sebagai partai-partai pendukung

pemerintah. Implikasi lainnya dari koalisi yang bersifat pragmatis seperti ini, adalah tidak munculnya kompetisi antarpolitical politik di parlemen, sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam memengaruhi, mengubah, ataupun membentuk kebijakan. Inilah situasi yang terus terjadi dari era pemerintahan SBY hingga pemerintahan Jokowi sekarang ini, wajar jika dianggap partai politik kita mengambil bahasa Eep Saefulloh adalah sedang mengalami gejala “partai mengambang” (*floating party*), perwujudan partai politik tumbuh dengan kaki lemah di masyarakat.³³

Munculnya partai-partai politik bergerak bergabung dalam lingkaran kekuasaan menunjukkan bahwa terjadi penurunan identifikasi pemilih partai, yang berdampak terhadap penurunan kepercayaan terhadap partai politik. Tentu saja akhirnya, melemahnya ikatan antara partai politik dan pengikut akan menimbulkan volatilitas yang lebih tinggi dalam pemilu. Wajar akhirnya dalam pemilu, para pemilih semakin *enggan* untuk mengidentifikasi diri dengan partai politik yang sama selama suatu siklus pemilihan, dan terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengubah identifikasi mereka dari pemilihan ke pemilihan.³⁴ Ini dibuktikan dengan realitas dampak dari hal itu, bahwa pada Pemilu 1999 pemenangnya adalah PDIP, Pemilu 2004 Partai Golkar, Pemilu 2009 Partai Demokrat, dan Pemilu 2014 pemenangnya PDIP. Lemahnya identifikasi partai ini juga bisa dilihat dalam pemilihan, seperti Pilpres maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hal mana kandidat yang diusung oleh partai tertentu belum tentu didukung oleh pemilih tersebut.³⁵

Jika demikian, ternyata ayunan dari sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai yang terjadi di era kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan SBY (sebelumnya) yang mana untuk menghindari

³³ Eep Saefulloh Fatah, “Gejala Partai Mengambang,” dalam *Kompas*, 18 November 2006.

³⁴ Lili Romli, *Problematisasi Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*, Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2017), hlm. 14.

³⁵ John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 260-261.

³¹ Istman Musaharun dan Dias Prasongko, “Jokowi Belum Berniat Depak PAN,” *Koran Tempo*, 2 November 2017, hlm. 7.

³² Andhika Prasetya dan Alza Astari Retaduari, “Serba-Sulit, Akhirnya Menteri PAN Mundur,” <http://news.detik.com/berita/4166478/serba-sulit-akhirnya-menteri-pan-mundur>, diakses pada 24 Februari 2019.

terjadinya *deadlock* malah terjadinya pengupayaan memperluas koalisi pendukung kekuasaan, yang juga tak bisa dilepaskan dari lemahnya orientasi partai-partai politik di Indonesia.³⁶

***Coattail Effect* dalam Pemilu Serentak 2019**

Skema penyelenggaraan pemilu yang didahului Pemilu Legislatif sebelum Pilpres tidak sesuai dengan sistem presidensial. Skema ini dianggap anomali, karena dalam sistem presidensial bahwa lembaga parlemen dan kepresidenan adalah dua institusi yang terpisah yang memiliki legitimasi politik yang berbeda serta tidak saling tergantung satu sama lain. Disamping itu, pengaturan ini turut pula berdampak pada mekanisme Pilpres yang terpenjara oleh hasil Pemilu Legislatif melalui ketentuan ambang batas perolehan suara atau kursi dalam pencalonan presiden (*presidential threshold*). Seperti diketahui, untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres, partai politik dan gabungan partai politik harus memperoleh minimal 25 persen suara secara nasional atau 20 persen kursi DPR.³⁷

Pemilu Legislatif dan Pilpres ini belum dirancang dalam konteks efektivitas sistem demokrasi presidensial. Pemilu Legislatif dan Pilpres diselenggarakan tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja presidensial. Tujuan pemerintahan yang dapat memerintah secara efektif (*governability*), cenderung terabaikan dalam skema pemilu nasional tersebut. Namun ketika terjadi perubahan dalam dinamika ketatanegaraan kita, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan putusan bahwa Pemilu Legislatif dan Pilpres digelar secara bersamaan, ketentuan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/

PUU-XI/2013.³⁸ Setelah keluarnya keputusan MK tersebut, memberikan harapan baru, bahwa pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (*concurrent elections*) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan, akan menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas presidensial, hal mana pilpres yang *concurrent* dengan pemilu legislatif akan menimbulkan *coattail effect* ('efek ekor jas') maksudnya adalah partai-partai yang dipilih dalam Pilpres itu cenderung dipilih dalam Pemilu Legislatif apabila diserentakkan. Ada kemungkinan pemenang pemilu legislatif adalah partai politik yang memenangkan presiden. Dengan demikian, *gap* antara kekuatan eksekutif dan legislatif itu bisa diminimalisir, artinya diharapkan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih.³⁹ Dari sudut pandang ketatanegaraan ini, *coattail effect* tersebut akan memperkuat sistem presidensial yang diterapkan. Hal ini dikarenakan pemenang pemilu presiden didukung oleh partai yang memenangkan pemilu legislatif, sehingga akan terjalin hubungan konstruktif antara parlemen dan pemerintahan.

Apabila pilihan pemilih untuk calon anggota DPR dipengaruhi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih (*coattail effect*) itu benar, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kurang baik di mata pemilih ("kurang laku dijual") cenderung akan mendapatkan suara dalam jumlah yang kecil. Apalagi melihat realitas dalam Pemilu Serentak 2019 bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) mengalami kenaikan dari sebesar 3,5 persen menjadi 4 persen, maka kemungkinan besar partai atau gabungan partai politik tersebut tidak akan mampu melewati ambang batas perwakilan tersebut. Oleh karena

³⁶ Kesimpulan dihasilkan dari wawancara dengan narasumber-narasumber. Lihat, hasil wawancara penulis dengan Firman Noor, peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 22 Desember 2015, di Gedung LIPI, Jakarta; dan hasil wawancara penulis dengan Syamsuddin Haris, ahli politik dan peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 28 Desember 2015, di Gedung LIPI, Jakarta.

³⁷ Syamsuddin Haris et.al, "Problematisasi Skema Pemilu Bagi Efektivitas Demokrasi Presidensial di Indonesia," makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi Akhir DIPA Tahun 2013 Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kajian Pemilu Dunia, Jakarta, 19, 20, dan 25 November 2013.

³⁸ Dodi, "MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak", 23 Januari 2014, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.Vp42z0-PZME>, diakses pada 24 Februari 2019.

³⁹ Syamsuddin Haris, "Pemilu Nasional dan Lokal Menjanjikan Pemerintahan Efektif", <http://www.rumahpemilu.org/in/read/11189/Syamsuddin-Haris-Pemilu-Nasional-dan-Lokal-Menjanjikan-Pemerintahan-Efektif>, diakses pada 24 Februari 2019.

itu, konsekuensi kedua dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini adalah berlangsungnya penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah.⁴⁰

Meski begitu, sangat disayangkan adalah adanya Keputusan MK mengenai Pemilu Serentak 2019, seperti tidak lagi bermakna, kecuali harapan *coattail effect* semata. Sebab MK juga memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebesar 25 suara nasional atau 20 persen kursi DPR tetap diberlakukan, dalam keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Tahun 2017. Dengan tetap diberlakukannya *presidential threshold*, menyebabkan kembalinya kecenderungan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik, sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik. Disamping itu, kesempatan masyarakat untuk memperoleh banyaknya pilihan calon kembali dibatasi, sebab *presidential threshold* kembali pada penentuan oleh partai politik dalam menentukan penetapan capres dan mekanisme capres dilakukan secara oligarkis oleh ketua umum ataupun pimpinan partai politik.⁴¹

Realitas diterapkannya *presidential threshold*, tentu saja mengeliminir keikutsertaan partai-partai politik baru untuk turut serta dalam hiruk-pikuk pencalonan pasangan capres dan cawapres maupun sebagai bagian pendukung pasangan calon yang terdaftar secara resmi oleh KPU. Ketentuan *presidential threshold* juga menyebabkan koalisi bersifat pragmatis kembali terulang, sehingga wajar komposisi mengenai pasangan calon dalam Pemilu Serentak 2019 tetap sama dengan Pilpres 2014 yaitu pertarungan sengit antara Kubu Jokowi melawan kubu Prabowo. Perubahan yang terjadi adalah hanya soal jumlah pendukung koalisi di ajang perhelatan Pemilu Serentak 2019, terlihat dengan dukungan terhadap Jokowi lebih besar daripada Prabowo.

Jika, kubu Jokowi dalam Pemilu 2014 lalu, hanya didukung lima partai yakni PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nama Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sedangkan kubu Prabowo yang diberi nama Koalisi Merah Putih (KMP) didukung oleh enam partai yaitu Gerindra, PKS, PAN, PPP, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Golkar, serta secara tidak langsung Partai Demokrat (klaim netral). Namun, kubu Jokowi dalam Pemilu Serentak 2019 yang disebut dengan Koalisi Indonesia Kerja didukung oleh 7 Partai Politik, yakni PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PPP, Partai Golkar hal mana partai-partai politik itu adalah partai pendukung koalisi pemerintahan di parlemen serta dengan PKPI (meski tak memperoleh kursi di parlemen), tetapi minus PAN yang kembali memberikan dukungan pada kubu Prabowo. Sedangkan, kubu Prabowo hanya mendapatkan dukungan minoritas yakni 4 partai politik, yakni Gerindra, PKS, PAN dan memperoleh dukungan tambahan dari pernyataan terbuka Partai Demokrat (tidak lagi mengklaim netral). Sedangkan PBB saat itu menyatakan netral, sebab masih berjuang dalam upaya gugatan atas ketidaklolosan PBB sebagai Partai Peserta Pemilu 2019 dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.⁴²

Pilihan untuk mengadakan “pertarungan ulang” kembali antara Jokowi dan Prabowo adalah disebabkan oleh *coattail effect*. Mendukung Jokowi atau Prabowo diharapkan partai-partai politik tersebut mendapat insentif elektoral. Minimal perolehan suara partai tidak menurun dibanding pemilu sebelumnya. Tak hanya itu, kerja politik mengais *coattail effect* juga terlihat ketika partai-partai pendukung capres berlomba-lomba menyorongkan cawapres. Dengan kadernya menjadi cawapres Jokowi atau Prabowo mereka berharap insentif elektoral mampu didapatkan secara maksimal.

Pemilu Serentak 2019 ini Jokowi memanfaatkan ketokohan Islam sebagai calon wakil presiden dengan menunjuk Kiai Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Sedangkan, Prabowo memilih Sandiaga Uno yang saat itu menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Persaingan sengit telah digelar, dan dipastikan

⁴⁰ Syamsuddin Haris et.al, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 77.

⁴¹ Syamsuddin Haris, “Pemilu 2014, Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Urgensi Penataan Skema Pemilu untuk Efektifitas Sistem Presidensial,” makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional XXV AIPI, “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca Pemilu 2014, pada 19 Februari 2014, di Jakarta.

⁴² Nur Rohim Yunus, *Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019..*,

akan berdampak terhadap elektabilitas partai politik pengusung pada masing-masing kandidat. Dengan kata lain, partai politik pengusung akan mendapat imbas suara akibat *coattail effect* dari dukungan kepada calon yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena, Pilpres bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif, maka tentunya pilihan rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres tidak jauh dari calon anggota dewan dari partai pengusungnya. Hal ini tentu akan berakibat pada sinergitas antara eksekutif terpilih dengan anggota dewan di parlemen nantinya. Dengan demikian, akan tercipta koordinasi pemerintahan yang baik dan sinergis antara eksekutif dan legislatif karena kesamaan asal partai keduanya.⁴³

Penutup

Berdasarkan asumsi-asumsi yang dikembangkan dari konsep dan teori mengenai sistem presidensial, kombinasi sistem presidensial dan multipartai, koalisi, pemilu serentak dan *coattail effect*, periode empat tahun dari pemerintahan Jokowi pasca amandemen UUD 1945, terlihat fakta dari ketegangan relasi kekuasaan Presiden dengan DPR di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini disebabkan kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai, tetapi tidak menyebabkan terjadinya konflik (sampai krisis pemerintahan) dari kedua lembaga tersebut melainkan hanya terjadi ketegangan politik yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara kedua lembaga dan disebabkan peran dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

Meski begitu, pengelolaan pemerintahan dengan jalan koalisi “besar dan tambun” menjadi konsekuensi dari diterapkannya sistem presidensial dan multipartai. Pilihan partai bergabung sebagai pendukung pemerintahan turut didasari bukan saja kebutuhan pencitraan politik berdasarkan dorongan elektoral dalam pasar politik, tetapi juga dalam upaya partai politik tersebut mendanai kelangsungan hidupnya. Sehingga, pola memperbesar dukungan yang berkembang dalam terbentuknya koalisi, juga tak bisa dilepaskan terjadi karena merupakan bagian dari upaya institusionalisasi

kekuasaan dan materi yang dilakukan oleh pemerintah utamanya oleh Presiden Jokowi.

Koalisi yang bersifat pragmatis ini tentu berdampak terhadap tidak munculnya kompetisi antarpolitical politik di parlemen, sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam memengaruhi, mengubah, ataupun membentuk kebijakan, serta pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi lunak, tetapi ini adalah pilihan Presiden Jokowi agar memperoleh *political support* tidak semata *electoral support*. Inilah situasi yang terus terjadi dari era pemerintahan SBY hingga pemerintahan Jokowi sekarang ini, terjadinya pragmatisme dalam koalisi politik.

Harus diakui dinamika menuju Pemilu Serentak 2019 ini, memberikan antusias sekaligus kekecewaan, diawali antusias dari diberlakukannya sistem Pemilu Serentak tetapi juga menimbulkan kekecewaan ketika *presidential threshold* tetap diberlakukan. Pemilu Serentak 2019 memang kecenderungannya akan memperoleh *coattail effect*, bahwa tingkat keterpilihan presiden akan berbanding lurus dengan perolehan suara partai politik pengusung presiden di legislatif, sehingga akan terjalin hubungan konstruktif antara parlemen dan pemerintah. Meski begitu, dengan tetap diberlakukannya *presidential threshold*, menyebabkan kembalinya kecenderungan koalisi taktis (pragmatis) yang bersifat sesaat yang dilakukan partai-partai politik, seperti terlihat dari proses koalisi dalam Pemilu Serentak 2019 yang menghasilkan “pertarungan ulang” antara Jokowi dan Prabowo. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak melahirkan terjadinya koalisi jangka panjang yang dapat menghasilkan penyederhanaan partai politik. Bahkan, pengupayaan pelembagaan koalisi atas dasar *platform* politik yang bersifat permanen, yang semestinya merupakan salah satu agenda yang tak kalah penting, cenderung kembali terabaikan.

Meskipun koalisi hanya lazim dikenal dalam konteks demokrasi parlementer, namun dalam skema sistem presidensial berbasis multipartai, hal mana koalisi merupakan kebutuhan yang tak terelakkan, karena hampir selalu muncul potensi terpilihnya “presiden minoritas,” yakni presiden dengan basis politik

⁴³ Nur Rohim Yunus, *Coattail Effect* Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019...

minoritas di parlemen. Kendati begitu, koalisi politik tersebut semestinya bukan koalisi semu dengan kontrak politik longgar dalam rangka pembagian kekuasaan (khususnya kursi kabinet) belaka, melainkan suatu koalisi permanen melalui kontrak politik yang benar-benar dipersatukan oleh ikatan kesamaan secara ideologis ataupun program kerja. Namun demikian, dalam realitasnya selama empat belas tahun, dari dua periode (satu dekade) pemerintahan Presiden SBY dan empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, pengelolaan sistem pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan politik transaksional dengan pengupayaan penguatan koalisi pendukung pemerintah. Ini terjadi disebabkan oleh belum kompatibelnya antara sistem kepartaian bersifat multipartai dengan sistem pemerintahan yang bersifat presidensial.

Oleh karena itu, saran yang diajukan adalah: perlunya dipikirkan upaya Penguatan Sistem Presidensial dalam kaitannya Pemilu Serentak dengan tujuan yakni peningkatan dukungan politik yang memadai di legislatif dan penyederhanaan partai secara alamiah. Sehingga demikian, upaya mendesain penguatan sistem presidensial secara komprehensif merupakan pilihan yang wajib disegerakan untuk dipikirkan dan dibahas, seperti perlu dipikirkan kembali untuk menghapus *presidential threshold*, pengaturan mekanisme koalisi yang bersifat ideologis dan sebagainya, sehingga diperoleh formula mekanisme penerapannya yang baik bagi perjalanan demokrasi di Indonesia ke depannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam, Rainer. *Masa Depan Ada di Tengah: Toolbox Manajemen Koalisi*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung. 2010.
- Amalia, Lucky Sandra (Ed). *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S. *Handbook of Qualitative Research, terjemahan Dariyatno*, et.al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Haris, Syamsuddin et.al. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

-----, *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2014.

Huda, Ni'Matul, dan Nasef, Imam. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana. 2017.

Indrayana, Denny. *Indonesia Optimis*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer. 2011.

Ishiyama, Jhon T., dan Breuning, Marijke. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21* (jilid 1). Jakarta: Kencana. 2013.

Lipjhart, Arendt (Ed). *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensialisme*. Terjemahan Ibrahim R., et.al. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1995.

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana. 2010.

Riwanto, Agus. *Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu*. Malang: Setara Press. 2018.

Romli, Lili. *Problematisasi Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi*. Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2017.

Jurnal

- Pratama, Heroik Mutaqin. 2017. "Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia". *Analisis CSIS*. Tantangan Desain Pemilu Serentak. Vol. 46. No. 4.
- Agustino, Leo. 2015. "Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional". *Analisis CSIS*. Satu Tahun Pemerintahan Jokowi dan Prospek Hubungan Luar Negeri Indonesia. Vol. 44. No. 4.

Makalah Ilmiah

- Haris, Syamsuddin, et.al. 2013. "Problematisasi Skema Pemilu Bagi Efektivitas Demokrasi Presidensial di Indonesia". Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi Akhir DIPA Tahun 2013 Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kajian Pemilu Dunia, Jakarta, 19, 20, dan 25 November 2013.
- , "Pemilu 2014, Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Urgensi Penataan Skema Pemilu untuk Efektivitas Sistem Presidensial". Makalah disampaikan dalam acara Seminar

Nasional XXV AIPI, “Indonesia dan Tantangan Politik Pasca Pemilu 2014, pada 19 Februari 2014, di Jakarta.

-----, “Desain Pemilu Serentak 2019 untuk Efektivitas Sistem Presiden.” Makalah disampaikan dalam seminar Sosialisasi Desain Pemilu Serentak 2019, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), pada Senin 30 November 2015, di Gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lantai 1.

Surat Kabar

Fatah, Eep Saefulloh, “Gejala Partai Mengambang”, *Kompas*, 18 November 2006.

“Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah: KIH Ganti Nama Jadi P4”, *Warta Kota*, 14 November 2015.

Musaharun, Istman dan Dias Prasongko, “Jokowi Belum Berniat Depak PAN”, *Koran Tempo*, 2 November 2017.

Sumber Online

Altman, David, “The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies: The Case of Uruguay 1989-1999”, *Party Politics*, Vol. 6 No. 3, 2000, http://www.icp.uc.cl/daltman/index_archivos/Altman-2000-Party%20Politics%206%20%283%29%20259-283.pdf, diakses pada 15 Februari 2018.

Hanan, Djayadi, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”, *Journal Paramadina*, Vol. 13, 2016, <http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/111/64>, diakses pada 11 April 2019.

Haris, Syamsuddin, “Pemilu Nasional dan Lokal Menjanjikan Pemerintahan Efektif”, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/11189/Syamsuddin-Haris-Pemilu-Nasional-dan-Lokal-Menjanjikan-Pemerintahan-Efektif>, diakses pada 24 Februari 2019.

Mainwaring, Scott, “Presidentialism, Multiparty System, and Democracy: The Difficult Combination”, *Comparative Political Studies*, Vol. 26, No. 2, 1993, hlm. 220-222, https://www.researchgate.net/publication/258130109_The_Presidentialism_Multipartism_and_Democracy_The_Difficult_Combination, diakses pada 15 Februari 2018.

“MK: Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.Vp42z0-PZME>, diakses pada 24 Februari 2019.

Prasetya, Andhika dan Alza Astari Retaduari, “Serba-Sulit, Akhirnya Menteri PAN Mundur”, <http://news.detik.com/berita/4166478/serba-sulit-akhirnya-menteri-pan-mundur>, diakses pada 24 Februari 2019.

Yunus, Nur Rohim, “Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019”, *ADALAH* (Buletin Hukum dan Keadilan), Vol. 2, (2018), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8844/4655>, diakses pada 11 April 2019.

Wawancara

Firman Noor, Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 22 Desember 2015, Jakarta.

Syamsuddin Haris, peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), 28 Desember 2015, Jakarta.

TENTANG PENULIS

Efriza

Penulis merupakan dosen tetap program studi ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta. Beberapa tulisannya antara lain: “Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik”, “Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan”, “Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui email: efriza.riza@gmail.com

Luky Sandra Amalia

Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya (2005) dan mendapatkan gelar Master of Development Studies dari Murdoch University. Bidang kajian yang diminati adalah mengenai pemilu dan gender. Berbagai tulisan mengenai pemilu dan perempuan dalam politik sudah dihasilkannya baik artikel jurnal maupun *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email: sandra_thok@yahoo.com.

Sarah Nuraini Siregar

Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia:

Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Agama dan Politik. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Jurusan Ilmu hubungan Internasional Universitas Pasundan pada tahun 2013 dengan penelitian akhir mengenai Tantangan Masyarakat Islam di Eropa: Analisis Resistensi Kelompok Konservatif kanan terhadap Muslim. Penulis juga merupakan alumnus Global Studies Programme di Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: wiwieqsz@yahoo.com.

Dhuroruddin Mashad

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan bidang kepakaran politik, politik dan pemerintahan, yang lebih berfokus kepada politik dibidang Agama, Asia Selatan, Dunia Islam, dan Minoritas. Penulis mendapatkan Gelar S1 dan S2 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis baik artikel maupun buku terkait pemilu, agama dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: dhur001@lipi.go.id

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

